

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)  
2026  
2/HK.04/01/2026,8 HLMN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**TAHUN 2026**

**ABSTRAK;** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sehubungan dengan adanya perubahan personalia Pejabat Manajerial dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu dilakukan Perubahan Kelima terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 10 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Kelima atas komposisi dan personalia Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur beserta tugas masing-masing tim.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.  
- Lamp.: 2 hlm.